



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Andesman Panggilan Tegar Bin Herman
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Pasir Kel. Ikua Koto Dibalai
Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/IX/2020/Reskrim, tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Tegar Andesman Panggilan Tegar Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR ANDESMAN Pgl. TEGAR BIN HERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TEGAR ANDESMAN Pgl. TEGAR BIN HERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK asli BA 2881 CP atas nama ANDRE SAPUTRA sepeda motor beat BA 2881 CP warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936 atas nama STNK ANDRE SAPUTRA.
 - 1 unit sepeda motor beat trontol tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936.

Dikembalikan kepada terdakwa TEGAR ANDESMAN Pgl. TEGAR.

- 1 buah sepeda angina jenis ontel warna hitam.
- 2 buah ban sepeda angin jenis ontel warna putih.

Dikembalikan kepada anak saksi AIDIL AKBAR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa TEGAR ANDESMAN Pgl. TEGAR BIN HERMAN bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 bertempat di Jalan Glatik RT 002 RW 003 Kel. Cubadak Air Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF di café wira lalu terdakwa mengajak anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF untuk pergi ke daerah Cubadak Aia mengambil sepeda jenis ontel dimana anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar dan apabila ada orang yang lewat maka anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF akan memberikan kode dengan cara bersiul selanjutnya terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF berangkat menuju Cubadak Aia dengan menggunakan sepeda motor beat trontol tanpa plat nomor polisi milik terdakwa dimana sepeda motor dikendarai oleh anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF dengan membonceng terdakwa lalu sekitar jarak 5 (lima) meter dari rumah anak saksi AIDIL AKBAR, terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju garase rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi AIDIL AKBAR dan mengambil sepeda ontel tersebut dan setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa membawa sepeda ontel tersebut kerumah terdakwa sedangkan anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF mengendarai sepeda motor milik terdakwa, keesokan harinya terdakwa mencat sepeda tersebut menjadi hitam mengkilat yang sebelumnya hitam dof dan mengganti bannya dengan minivelo sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa ditangkap oleh polisi Polsekta Payakumbuh dan menjalani proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD LATIF ASROF Pgl. LATIF, anak saksi AIDIL AKBAR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Anak Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kehilangan sepeda milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Anak Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) hilang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.00 WIB di garasi rumah Anak Saksi yang terletak di Jalan Galatik RT.02.RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
 - Sepeda tersebut disimpan dalam garasi dalam keadaan terkunci;
 - Sepeda tersebut merupakan peninggalan dari kakek Anak Saksi;
 - Sepeda tersebut tidak untuk dijual akan tetapi bila ada yang mau membeli sepeda tersebut dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sepeda tersebut adalah barang antik dan tidak ada harga pasti, sesuai dengan kehendak pemilik saja untuk memberikan harga;
 - Anak Saksi mengetahui sepeda ada pada Terdakwa dari teman Anak Saksi dan kondisinya sudah diganti cat dan diganti rodanya;
 - Anak Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Anak Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi;
 - Terdakwa tidak meminta ijin untuk membawa sepeda itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya.

2. Muhammad Latif Asrof, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena membawa sepeda milik Anak Saksi Korban Aidil bersama Terdakwa;
- Anak Saksi ikut membawa 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah dimodifikasi diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 jam 02.30 WIB Saksi bersama Terdakwa menuju rumah Saksi Korban di Jalan Glatik RT.02 RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Anak Saksi menjelaskan bahwa yang masuk kedalam garasi rumah Anak Saksi Korban adalah Terdakwa sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor honda beat milik Terdakwa;
- Pada awalnya hari Minggu tanggal 13 September 2020 jam 02.00 WIB Anak Saksi sedang duduk di cafe Wira kemudian Terdakwa datang mengajak Anak Saksi untuk pergi ke Cubadak Air untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto);
- Anak Saksi mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto), sesampai di rumah Anak Saksi Korban, sesampai di rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju garasi rumah Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor dengan jarak lebih kurang 10 meter;
- Saat Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda jenis ontel (unto) kalau ada orang yang lewat Anak Saksi harus memberi kode bersiul-siul;
- Setelah sepeda jenis ontel (unto) berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menaiki sepeda tersebut sedangkan Anak Saksi di suruh jalan duluan dan di ikuti oleh Terdakwa dari belakang dan kami langsung menuju rumah Terdakwa dan Anak Saksi tidur di rumah Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam 17.00 WIB Anak Saksi Korban bersama Saksi Hendri menemui Anak Saksi menanyakan 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) sertalihatkan photo sepeda tersebut kepada Anak Saksi Korban dengan pertanyaan Anak Saksi Korban, Anak Saksi mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) di Cubadak Air bersama Terdakwa dan mengatakan sepeda tersebut sekarang berada di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sering bermain serta pernah diajak mengambil barang juga, seperti bunga;
 - Anak Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Anak Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Aidil;
 - Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya.

3. Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu mengambil sepeda milik Anak Saksi Korban Aidil;
- Saksi mengetahui sepeda milik Anak Saksi Korban Aidil hilang diberitahu oleh Anak Saksi Korban Aidil pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 13.30 WIB;
- Saksi kenal dengan Anak Saksi Korban, karena teman dari anak Saksi;
- Saksi mengetahui sepeda tersebut ada di rumah Terdakwa dari Anak Saksi Latif yang menunjukannya;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda milik Anak Saksi Korban, yang Saksi tahu rumah Anak Saksi Korban di kelilingi dengan pagar beton dan di rumah tersebut ada garasi dan Anak Saksi Korban tinggal bersama orang tuanya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Aidil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah dimodifikasi milik Anak Saksi Korban Aidil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di garasi rumah korban yang berada di Jalan Glatik RT.02 RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Terdakwa mengambilnya bersama Anak Saksi Latif;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 2881 CP warna putih dan yang mengendarai adalah Anak Saksi Latif sedangkan Terdakwa duduk dibelakang berboncengan;
- Terdakwa memberikan arahan kepada Anak Saksi Latif yaitu jika saat Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi Korban, Anak Saksi Latif harus bersiul sebagai isyarat jika ada orang;
- Setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda milik Anak Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut ke rumahnya dan Terdakwa sehari setelah itu mengganti cat sepeda tersebut dan kemudian mengganti rodanya;
- Terdakwa menaksir harga sepeda tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena harga sepeda antik tersebut tidak bisa dipatok harganya tergantung dengan orang yang membeli dengan orang penjual;
- Sepeda ontel tersebut setelah Terdakwa modifikasi akan di jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Aidil;
- Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban;
- Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar STNK asli BA 2881 CP atas nama ANDRE SAPUTRA sepeda motor beat BA 2881 CP warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936 atas nama STNK ANDRE SAPUTRA;
2. 1 unit sepeda motor beat trontol tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936;
3. 1 buah sepeda angin jenis ontel warna hitam;
4. 2 buah ban sepeda angin jenis ontel warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi milik Anak Saksi Korban Aidil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Latif pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di garasi rumah korban yang berada di Jalan Glatik RT.02 RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Korban untuk mengambil sepeda tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 2881 CP warna putih dan yang mengendarai adalah Anak Saksi Latif sedangkan Terdakwa duduk dibelakang berboncengan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda di rumah milik Anak Saksi Korban, Terdakwa memberikan arahan kepada Anak Saksi Latif yaitu harus bersiul sebagai isyarat jika ada orang supaya tidak diketahui orang;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda milik Anak Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut ke rumahnya dan Terdakwa sehari setelah itu mengganti cat sepeda tersebut dan kemudian mengganti rodanya;
- Bahwa Terdakwa menaksir harga sepeda tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda ontel tersebut setelah Terdakwa modifikasi akan di jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Aidil mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan terbukti bahwa sepeda jenis ontel adalah milik Anak Saksi Aidil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tahap pemeriksaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum telah diperiksa atas nama Terdakwa Tegar Andesman Panggilan Tegar Bin Herman dan ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Terdakwapun membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain” suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang dilakukan tersebut akan berhenti/ selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa atas unsur kedua ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah dimodifikasi milik Anak Saksi Korban Aidil bersama-sama dengan Anak Saksi Latif pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di garasi rumah korban yang berada di Jalan Glatik RT.02 RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Korban untuk mengambil sepeda tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 2881 CP warna putih dan yang mengendarai adalah Anak Saksi Latif sedangkan Terdakwa duduk dibelakang berboncengan, ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda di rumah milik Anak Saksi Korban, Terdakwa memberikan arahan kepada Anak Saksi Latif yaitu harus bersiul sebagai isyarat jika ada orang supaya tidak diketahui orang dan Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda milik Anak Saksi Korban untuk selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut ke rumahnya, setelah itu Terdakwa sehari setelahnya mengganti cat sepeda tersebut dan kemudian mengganti rodanya, awalnya Terdakwa menaksir harga sepeda tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa modifikasi akan di jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Korban Aidi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah dimodifikasi adalah merupakan barang milik Anak Saksi Aidil;

Menimbang, bahwa barang tersebut adalah kepunyaan milik Anak Saksi Aidil dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah pindahnya barang milik Anak Saksi Aidil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda jenis ontel (unto) yang telah dimodifikasi yang sebelumnya berada di garasi rumah Anak Saksi Korban yang terletak di Jalan Galatik RT.02. RW.03 Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ke tangan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya / kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak pada dasarnya sama dengan tanpa hak atau tidak berhak. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai maksud akan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak, yaitu tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Anak Saksi Aidil sebagaimana telah dibuktikan pada unsur kedua tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan tanpa meminta ataupun memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan / tindak pidana tersebut dilakukan / dikerjakan secara bersama- sama yakni lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk mencuri sepeda milik Anak Korban Aidil, Terdakwa melakukannya bersama dengan Anak Saksi Latif sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepadanya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli BA 2881 CP atas nama ANDRE SAPUTRA sepeda motor beat BA 2881 CP warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936 atas nama STNK ANDRE SAPUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor beat trontol tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936 yang telah disita dari Terdakwa, sesuai dengan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda angin jenis ontel warna hitam dan 2 (dua) buah ban sepeda angin jenis ontel warna putih yang telah disita dari Terdakwa, sesuai dengan fakta di persidangan adalah milik Anak Korban Aidil, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Anak Korban Aidil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Andesman Panggilan Tegar Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tegar Andesman Panggilan Tegar Bin Herman dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli BA 2881 CP atas nama ANDRE SAPUTRA sepeda motor beat BA 2881 CP warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936 atas nama STNK ANDRE SAPUTRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat trontol tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5123BK29088 dan nomor mesin JF51E2626936.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sepeda jenis ontel warna hitam
 - 2 (dua) buah ban sepeda jenis ontel warna putih.Dikembalikan kepada Anak Saksi Aidil
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)